



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 165 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 133);
25. Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 274).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan			
Sebelum Perubahan	:	2.172.178.161.055,00	
Bertambah	:	<u>151.116.329.286,35</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	:	2.323.294.490.341,35	
b. Belanja			
Sebelum Perubahan	:	2.695.885.529.228,00	
Berkurang	:	<u>(148.784.691.236,56)</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	:	2.547.100.837.991,44	
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan			
Sebelum Perubahan	:	636.404.840.623,00	
Berkurang	:	<u>(330.950.388.635,41)</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	:	305.454.451.987,59	
2. Pengeluaran			
Sebelum Perubahan	:	112.697.472.450,00	
Berkurang	:	<u>(31.049.368.112,50)</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	:	81.648.104.337,50	
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	:	223.806.347.650,09	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 19 Oktober 2021
BUPATI BANYUASIN,


H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 19 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 165



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I Penjabaran P-APBD 2021
 Nomor : 165
 Tanggal : 19 October 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN DAERAH	2.172.178.161.055,00	2.323.294.490.341,35	151.116.329.286,35	6,96
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	231.210.729.750,00	258.522.013.227,45	27.311.283.477,45	11,81
1.1.1	Pajak Daerah	161.460.756.000,00	164.898.415.000,00	3.437.659.000,00	2,13
1.1.2	Retribusi Daerah	11.546.700.000,00	11.546.700.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.427.468.650,00	7.837.457.903,45	1.409.989.253,45	21,94
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	51.775.805.100,00	74.239.440.324,00	22.463.635.224,00	43,39
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.814.515.791.305,00	1.896.559.624.976,90	82.043.833.671,90	4,52
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.723.901.471.000,00	1.731.909.723.747,00	8.008.252.747,00	0,46
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.614.320.305,00	164.649.901.229,90	74.035.580.924,90	81,70
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	126.451.640.000,00	168.212.852.137,00	41.761.212.137,00	33,03
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	51.784.220.884,00	51.784.220.884,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	126.451.640.000,00	116.428.631.253,00	(10.023.008.747,00)	(7,93)
2	BELANJA DAERAH	2.695.885.529.228,00	2.547.100.837.991,44	(148.784.691.236,56)	(5,52)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.422.003.563.465,00	1.351.304.375.184,18	(70.699.188.280,82)	(4,97)
2.1.1	Belanja Pegawai	735.534.220.250,00	773.439.264.655,06	37.905.044.405,06	5,15
2.1.2	Belanja Bunga	16.408.965.240,00	22.015.097.666,55	5.606.132.426,55	34,17
2.1.4	Belanja Hibah	241.850.048.589,00	129.504.629.353,00	(112.345.419.236,00)	(46,45)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	836.000.000,00	915.875.000,00	79.875.000,00	9,55
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	9.386.812.766,00	7.245.243.737,57	(2.141.569.028,43)	(22,81)
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan	417.987.516.620,00	418.184.264.772,00	196.748.152,00	0,05
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.273.881.965.763,00	1.195.796.462.807,26	(78.085.502.955,74)	(6,13)
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	504.363.652.010,00	628.528.052.866,81	124.164.400.856,81	24,62
2.2.2	Belanja Modal Tanah	800.000.000,00	180.000.000,00	(620.000.000,00)	(77,50)
2.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.279.613.411,00	66.780.882.199,45	(16.498.731.211,55)	(19,81)
2.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.992.766.922,00	45.662.666.078,00	(1.330.100.844,00)	(2,83)
2.2.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	636.363.033.378,00	443.280.270.107,00	(193.082.763.271,00)	(30,34)
2.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.082.900.042,00	11.364.591.556,00	9.281.691.514,00	445,61

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(523.707.368.173,00)	(223.806.347.650,09)	299.901.020.522,91	(57,26)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	636.404.840.623,00	305.454.451.987,59	(330.950.388.635,41)	(52,00)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	121.404.840.623,00	9.169.031.876,39	(112.235.808.746,61)	(92,45)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	515.000.000.000,00	296.285.420.111,20	(218.714.579.888,80)	(42,47)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	112.697.472.450,00	81.648.104.337,50	(31.049.368.112,50)	(27,55)
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000,00	3.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(58,82)
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	104.197.472.450,00	78.148.104.337,50	(26.049.368.112,50)	(25,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	523.707.368.173,00	223.806.347.650,09	(299.901.020.522,91)	(57,26)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

PANGKALAN BALAI, 19 October 2021

BUPATI BANYUASIN

